



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. DANI ALS APEK BIN M. DARJUS;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/25 November 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lorong Keramasan Rt. 22 Rw. 06 Kelurahan ¾ Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa **M. DANI ALS APEK BIN M. DARJUS** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 07 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 24 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh A. Rizal, S.H, Penasihat Hukum, dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum IKADIN Sumatera Selatan berdasarkan Surat Penetapan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 10 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 24 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 25 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. DANI ALS APEK BIN M. DARJUS terbukti bersalah tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk di jual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menjual, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam surat dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat Dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa M. DANI ALS APEK BIN M. DARJUS dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan Penjara dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,902 gram (Nol Koma Sembilan nol dua) gram;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merek OPPO A5s;
 - 1 (satu) bal plastic bening,
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk Harnic

kesemuanya barang bukti tersebut di rampas untuk di musnakan

4. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat memberikan Putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil keputusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
3. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
4. Bahwa Terdakwa Tulang Punggung Keluarga;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan dan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa M. DANI ALS APEK BIN M. DARJUS pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat Lorong Keramasan Rt. 22 Rw. 06 Kelurahan ¾ Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang dengan ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** berupa yaitu 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,902 gram (Nol Koma Sembilan nol dua) gram perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada saat hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 07.00 WIB saksi AGUS PERMATA, SH BIN DUMAS dan saksi BRIPKA RIO FALENTINO, SH BIN RIZAL EFFENDI, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering ada transaksi narkotika di Lorong Keramasan Rt. 22 Rw. 06 Kelurahan ¾ Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang kemudian saksi AGUS PERMATA, SH BIN DUMAS dan saksi BRIPKA RIO FALENTINO, SH BIN RIZAL EFFENDI melakukan penyelidikan di daerah tersebut, lalu saksi AGUS PERMATA, SH BIN DUMAS dan saksi BRIPKA RIO FALENTINO, SH BIN RIZAL EFFENDI bersama dengan rekan Unit I satuan reskrim Narkoba

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polrestabes Palembang, melakukan penggeledahan di rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Lorong Keramasan Rt. 22 Rw. 06 Kelurahan ¾ Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang, pada saat di lakukan penangkapan terdakwa sedang tidur dan pada saat di lakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Handphone Merk OPPO A5s yang berisikan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) bal plastic bening , 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk Harnic barang bukti tersebut di temukan di dalam lemari pakaian di kamar terdakwa, kemudian di tanyakan kepada terdakwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari Sdr. PULE (DPO) yang di beli oleh terdakwa pada hari minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pikul 19.00 Wib, terdakwa membeli dengan cara mendatangi Sdr. PULE (DPO) yang mana PULE (DPO) sedang duduk di dekat mesjid HIDAYATUL SOLIHIN yang beralamat di jalan KHM. Asyim ¾ Ulu Palembang, terdakwa membeli sebanyak ¼ kantong (3 jie) seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian barang bukti tersebut terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa sesampai di rumah terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu terdakwa bagi/pecah menjadi 2 (dua) bungkus dan terdakwa simpan di dalam kotak handphone merek OPPO A5s bersama dengan 1 (satu) bal plastic bening , 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk Harnic yang terdakwa simpan di lemari pakaian di kamar terdakwa, Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polrestabes Palembang untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk di jual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menjual, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman tidak ada hubungan dengan pekerjaannya dan tidak ada izin dari meteri kesehatan Cq. Departemen Kesehatan RI;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 09/NNF/2021 tanggal 05 Januari 2021 yang ditandatangani oleh KEPALA LABORATORIUM FORENSIK CABANG PALEMBANG I Nyoman Sukena, Sik, setelah di lakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti diatas Positip Mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020, tentang perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa M. DANI ALS APEK BIN M. DARJUS pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada tahun 2020, bertempat Lorong Keramasan Rt. 22 Rw. 06 Kelurahan ¾ Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang. atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yaitu 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,902 gram (Nol Koma Sembilan nol dua) gram perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada saat hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 07.00 WIB saksi AGUS PERMATA , SH BIN DUMAS dan saksi BRIPKA RIO FALENTINO, SH BIN RIZAL EFFENDI , mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering ada transaksi narkoba di Lorong Keramasan Rt. 22 Rw. 06 Kelurahan ¾ Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang kemudian saksi AGUS PERMATA , SH BIN DUMAS dan saksi BRIPKA RIO FALENTINO, SH BIN RIZAL EFFENDI melakukan penyelidikan di daerah tersebut, lalu saksi AGUS PERMATA , SH BIN DUMAS dan saksi BRIPKA RIO FALENTINO, SH BIN RIZAL EFFENDI bersama dengan rekan Unit I satuan reskrim Narkoba Polrestabes Palembang, melakukan pengeledahan di rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Lorong Keramasan Rt. 22 Rw. 06 Kelurahan ¾ Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang, pada saat di lakukan penangkapan terdakwa sedang tidur dan pada saat di lakukan pengeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Handphone Merk OPPO A5s yang berisikan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) bal plastic bening , 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk Harnic barang bukti tersebut di temukan di dalam lemari pakaian di kamar terdakwa, kemudian di tanyakan kepada terdakwa barang bukti tersebut adalah milik

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang terdakwa beli dari Sdr. PULE (DPO) yang di beli oleh terdakwa pada hari minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pikul 19.00 Wib, terdakwa membeli dengan cara mendatangi Sdr. PULE (DPO) yang mana PULE (DPO) sedang duduk di dekat mesjid HIDAYATUL SOLIHIN yang beralamat di jalan KHM. Asyim ¾ Ulu Palembang, terdakwa membeli sebanyak ¼ kantong (3 jie) seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian barang bukti tersebut terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa sesampai di rumah terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu terdakwa bagi/pecah menjadi 2 (dua) bungkus dan terdakwa simpan di dalam kotak handphone merek OPPO A5s bersama dengan 1 (satu) bal plastic bening , 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk Harnic yang terdakwa simpan di lemari pakaian di kamar terdakwa, Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polrestabes Palembang untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak ada hubungan dengan pekerjaannya dan tidak ada izin dari meteri kesehatan Cq. Departemen Kesehatan RI

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 09/NNF/2021 tanggal 05 Januari 2021 yang ditandatangani oleh KEPALA LABORATORIUM FORENSIK CABANG PALEMBANG I Nyoman Sukena, Sik, setelah di lakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti diatas Positip Mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020, tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Agus Permata, S.H Bin Dumas** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi-saksi tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira Pukul 09.00 Wib, di Lorong Keramasan Rt. 22 Rw. 06 Kelurahan ¾ Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang,;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang tidur;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan BRIPKA RIO FALENTINO, SH BIN RIZAL EFFENDI dan juga bersama dengan rekan Unit I satuan reskrim Narkoba Polrestabes Palembang;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 07.00 WIB yang mengatakan bahwa sering ada transaksi narkoba di Lorong Keramasan Rt. 22 Rw. 06 Kelurahan ¾ Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang ;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi saksi dan saksi BRIPKA RIO FALENTINO, SH BIN RIZAL EFFENDI melakukan penyelidikan di daerah tersebut, dan juga melakukan penggeledahan dirumah orang tua terdakwa yang beralamat di Lorong Keramasan Rt. 22 Rw. 06 Kelurahan ¾ Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan di lakukan penggeledahan ada temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Handphone Merk OPPO A5s yang berisikan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) bal plastic bening , 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk Harnic barang bukti tersebut di temukan di dalam lemari pakaian di kamar terdakwa;
- Bahwa shabu-shabu yang ditemukan tersebut saat saksi tanyakan kepada terdakwa adalah milik terdakwa
- Bahwa saat saksi tanyakan Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. PULE (DPO) pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira Pukul 19.00 Wib;
- Bahwa saat saksi tanyakan terdakwa membeli dengan cara mendatangi Sdr. PULE (DPO) yang sedang duduk di dekat Masjid HIDAYATUL SOLIHIN yang beralamat di Jalan KHM. Asyim ¾ Ulu Palembang;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu sebanyak ¾ kantong (3 jie) seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah sampai dirumah 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu terdakwa bagi/pecah menjadi 2 (dua) bungkus dan terdakwa simpan di dalam kotak handphone merek OPPO A5s bersama dengan 1 (satu) bal plastic bening , 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk Harnic yang terdakwa simpan di lemari pakaian di kamar terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polrestabes Palembang untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada memiliki izin dari yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Rio Falentino, S.H Bin Rizal Efendi dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi-saksi tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Desember

2020 sekira Pukul 09.00 Wib, di Lorong Keramasan Rt. 22 Rw. 06

Kelurahan ¾ Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang,;

- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang tidur;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama

dengan BRIPKA AGUS PERMATA, SH BIN DUMAN dan juga bersama

dengan rekan Unit I satuan reskrim Narkoba Polrestabes Palembang;

- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 07.00 WIB yang mengatakan bahwa sering ada transaksi narkoba di Lorong Keramasan Rt. 22 Rw.

06 Kelurahan ¾ Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang ;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi saksi dan saksi BRIPKA AGUS PERMATA, SH BIN DUMAN melakukan penyelidikan di daerah tersebut, dan juga melakukan penggeledahan di rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Lorong Keramasan Rt. 22 Rw. 06 Kelurahan ¾ Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang;

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan di lakukan penggeledahan ada temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Handphone Merk OPPO A5s yang berisikan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) bal plastic bening , 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk Harnic barang bukti tersebut di temukan di dalam lemari pakaian di kamar terdakwa;

- Bahwa shabu-shabu yang ditemukan tersebut saat saksi tanyakan kepada terdakwa adalah milik terdakwa;

- Bahwa saat saksi tanyakan Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. PULE (DPO) pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira Pukul 19.00 Wib;

- Bahwa saat saksi tanyakan terdakwa membeli dengan cara mendatangi Sdr. PULE (DPO) yang sedang duduk di dekat Masjid HIDAYATUL SOLIHIN yang beralamat di Jalan KHM. Asyim ¾ Ulu Palembang;

- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu sebanyak ¾ kantong (3 jie) seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah sampai di rumah 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu terdakwa bagi/pecah menjadi 2 (dua) bungkus dan terdakwa simpan di dalam kotak handphone merek OPPO A5s bersama dengan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bal plastic bening , 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk Harnic yang terdakwa simpan di lemari pakaian di kamar terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polrestabes Palembang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa ada memiliki izin dari yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik tersebut benar ;
- Bahwa benar keterangan saksi-saksi di Persidangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 09.30 WIB, bertempat Lorong Keramasan Rt. 22 Rw. 06 Kelurahan ¾ Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang;
- Bahwa saat di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedang tidur di rumah;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ada temukan berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu terdakwa bagi/pecah menjadi 2 (dua) bungkus dan terdakwa simpan di dalam kotak handphone merek OPPO A5s bersama dengan 1 (satu) bal plastic bening, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk Harnic yang terdakwa simpan di dalam lemari dikamar terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening dengan cara membeli kepada PULE (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu sebanyak ¾ kantong (3 Jie) tersebut dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah membeli shabu-shabu lalu saya bagi/pecah menjadi 2 (dua) bungkus dan saya simpan di dalam kotak handphone merek OPPO A5s bersama dengan 1 (satu) bal plastic bening , 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk Harnic yang saya simpan di dalam lemari dikamar;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut untuk di jual kembali;
- Bahwa Keuntungan yang akan Terdakwa dapat apabila habis terjual sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa ada memiliki izin dari yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,902 gram (Nol Koma Sembilan nol dua) gram.
- 1 (satu) buah kotak handphone merek OPPO A5s,
- 1 (satu) bal plastic bening,
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk Harnic,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 09.30 WIB, bertempat Lorong Keramasan Rt. 22 Rw. 06 Kelurahan ¾ Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedang tidur di rumah;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ada temukan berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu terdakwa bagi/pecah menjadi 2 (dua) bungkus dan terdakwa simpan di dalam kotak handphone merek OPPO A5s bersama dengan 1 (satu) bal plastic bening, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk Harnic yang terdakwa simpan di dalam lemari kamar terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening dengan cara membeli kepada PULE (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu sebanyak ¾ kantong (3 Jie) tersebut dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah membeli shabu-shabu lalu saya bagi/pecah menjadi 2 (dua) bungkus dan saya simpan di dalam kotak handphone merek OPPO A5s bersama dengan 1 (satu) bal plastic bening, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk Harnic yang saya simpan di dalam lemari kamar;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut untuk di jual kembali;
- Bahwa Keuntungan yang akan Terdakwa dapat apabila habis terjual sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa ada memiliki izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa M. Dani Als Apek Bin M. Darjus yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Bahwa secara objektif Terdakwa M. Dani Als Apek Bin M. Darjus dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa, didalam keberadaannya secara objektif mempunyai fisik dan pshikis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka perlu dipertimbangkan pula unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan kamus bahasa Indonesia terbaru Drs. Suharto dan drs. Tata Iryanto terbitan Surabaya 1996 halaman 99,

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan yang dimaksud hak adalah : kuasa atas suatu benda, yang benar, atau wewenang, dengan demikian tanpa hak dapat diartikan sebagai tanpa/tidak memiliki kuasa/wewenang atas suatu benda, atau dengan kata lain tanpa memiliki izin, di samping itu unsur tanpa hak juga dapat diartikan sebagai tanpa memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang atau bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya. Berkaitan dengan kuasa, wewenang atau izin dapat kita lihat dari cara memperolehnya, siapa yang memberikannya dan dalam keadaan apa diberikan, hal ini secara tegas telah diperjelas dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan bahwa Tujuan Undang-Undang tentang Narkotika adalah :

Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi;

- a. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari Penyalahgunaan Narkotika;
- b. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- c. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pencandu Narkotika;

Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa suatu kuasa atau kewenangan atau suatu izin yang berkaitan dengan Narkotika haruslah memenuhi kriteria sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas.

Telah diperoleh fakta hukum yang menerangkan/menjelaskan bahwa terdakwa terlihat jelas sehat jasmani dan rohaninya dan di dalam persidangan terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti bahwa dirinya adalah pengguna atau memiliki izin menggunakan Narkotika atau setidaknya tidaknya memiliki surat keterangan yang menyatakan dirinya berada dalam masa perawatan dokter ataupun rumah sakit dan bukan dalam rangka pengobatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53, 54 dan 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang boleh memiliki suatu benda (Narkotika), dan dalam hal terdakwa melakukan kegiatan/perbuatan atau berurusan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan Narkotika baik dalam bentuk Menawarkan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Di Jual Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Menjual, , tidak ada memiliki izin/hak/wewenang yang dapat dibenarkan, dengan demikian jelaslah apa yang dimaksud tanpa hak sudah jelas adanya pada diri terdakwa M. DANI ALS APEK BIN M. DARJUS dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*”. Menurut **Drs. P.A.F. Lamintang, S.H.**, dalam bukunya “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*” (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan

pengertian dan terminologi “*wederrechtelijk*” dalam hukum pidana tersebut ada diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegdheid*). Dalam hukum pidana, Pengertian perkataan tanpa hak “*wederrchtelijkheid*” terbagi atas dua kelompok yaitu kelompok positif dan negatif, bagi penganut paham negatif mengartikan perkataan *wederrchtelijkheid* sebagai tanpa hak atau *zonder bevoegdheid* seperti yang dianut oleh HOGE RAAD.

Hazewinkel-Suringa sebagai pengikut paham negatif berpendapat bahwa : “*wederrechtelijk*” itu, ditinjau dari penempatannya dalam suatu rumusan delik menunjukkan bahwa perkataan tersebut haruslah ditafsirkan sebagai” *zonder eigen recht*” atau “tanpa ada hak yang ada pada diri seseorang” yakni katanya seperti yang telah dijelaskan dalam rumusan-rumusan delik menurut pasal 548-551 KUHP.

Menurut Lamintang perkataan secara tidak sah dapat meliputi pengertian : “*in strijd met het objectief recht*” atau “ bertentangan dengan hukum objektif” (SIMON, ZEVENBERGEN, POMPE dan HATTUM),” *In strijd met het subjectief recht van een ander*” atau “ tanpa hak ada pada diri seseorang” (HOGE RAAD) atau *zonder bevoegdheid* atau “tanpa kewenangan”, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,902 gram (Nol Koma Sembilan nol dua) gram.
- 1 (satu) buah kotak handphone merek OPPO A5s,
- 1 (satu) bal plastic bening,
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk Harnic,

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melakukan pemberantasan peredaran tindak pidana narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **M. Dani Als Apek Bin M. Darjus** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun, denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,902 gram (Nol Koma Sembilan nol dua) gram.
 - 1 (satu) buah kotak handphone merek OPPO A5s,
 - 1 (satu) bal plastic bening,
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk Harnic,

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari **Selasa**, tanggal **23 Maret 2021**, oleh kami, Sahlan Efendi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , TOCH Simanjuntak, S.H., M.Hum , Paul Marpaung, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sidang online (*teleconference*) pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Soleh, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Satrio Dwi Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dismenghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TOCH Simanjuntak, S.H., M.Hum

Sahlan Efendi, S.H., M.H.

Paul Marpaung, S.H., M.H..

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Muhamad Soleh, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)